KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);- 3 –
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu No. 48 tahun 2017 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
9. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 45);

II. LATAR BELAKANG

a. Bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

b. Bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pelayanan kesehatan darurat, serta dinamika kebencanaan di Provinsi Sumatera Selatan sehingga perlu diganti;

c. Berdasarkan ketentuan angka 2 huruf B BAB IV Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/1588/2024 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, dukungan regulasi/kebijakan di tingkat provinsi diperlukan dalam tahapan pembentukan Province Command Center (PCC) berupa Peraturan Gubernur tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan.

III. TUJUAN PENYUSUNAN

a. Rancangan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat.

b. Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan prinsip dan asas pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, efektif, efisien, koordinatif, berkeadilan, serta berorientasi pada keselamatan pasien, dengan memperhatikan kondisi geografis, demografis, potensi bencana, dan kebutuhan pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan.

IV. SASARAN

a. Sasaran Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah penetapan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Sumatera Selatan yang terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.

b. Sasaran pembentukan SPGDT adalah untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan darurat melalui penguatan sistem pra-fasilitas pelayanan kesehatan, pusat komando dan kendali (Province Command Center), sistem komunikasi dan informasi, transportasi medis, serta koordinasi lintas sektor dalam rangka mempercepat waktu tanggap darurat, menurunkan angka kematian dan kecacatan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi pengaturan tentang penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Sumatera Selatan, yang mencakup pembentukan Province Command Center (PCC), tata kerja pusat komando dan kendali, sistem komunikasi dan informasi, sistem transportasi medis, koordinasi pra-fasilitas pelayanan kesehatan, peran serta masyarakat, serta mekanisme koordinasi lintas sektor terkait dalam penanganan kegawatdaruratan.

b. Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Gubernur ini ditujukan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan penanggulangan gawat darurat secara terpadu, terintegrasi, dan

berkesinambungan, guna meningkatkan mutu, kecepatan, serta efektivitas layanan gawat darurat di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

VI. PENUTUP

Dengan adanya Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam pembentukan Province Command Center (PCC), penguatan koordinasi lintas sektor, serta integrasi layanan pra dan intra fasilitas kesehatan. Peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu, kecepatan, dan efektivitas penanganan kegawatdaruratan, sehingga memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat serta mewujudkanderajat kesehatan yang lebih baik di Provinsi Sumatera Selatan.

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMSEL,	**KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMSEL,**
Dedi Harapan, SH, SE, M.Si, C.MSP	**dr. H. Trisnawarman, M.Kes**
Pembina Tingkat I (IV/b)	**Pembina Utama Muda (IV/c)**
NIP. 197809072007011005	**NIP. 196609092006041008**